



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **INDRA LESMANA ALIAS ARDI ALIAS
DENBOYKA BIN ENTO;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 10 Agustus 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cempaka Putih Barat RT. 007 RW. 009
Ds. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih
Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 145 / VII / 2023 / Reskrim tanggal 26 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 5 November sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 323/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA LESMANA alias ARDI alias DENBOYKA bin ENTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam asal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA LESMANA alias ARDI alias DENBOYKA bin ENTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Golok dengan ukuran + 60 (enam puluh) cm; (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek/Type : HONDA D1B02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z – 4308 – DAI, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JFZ132KK010112, No. Mesin : JFZ1E3010912, No. BPKB : P-00791670, STNK atas nama RISMA PUJI RAHAYU alamat KP. Bendungan Rt.02/11 Desa Sagara Kec. Cibalong Kab. Garut;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek/Type : HONDA D1B02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z – 4308 – DAI, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JFZ132KK010112, No. Mesin : JFZ1E3010912, No. BPKB : P-00791670, STNK atas nama RISMA PUJI RAHAYU alamat KP. Bendungan Rt.02/11 Desa Sagara Kec. Cibalong Kab. Garut; (dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JAJANG SUKMANA Bin (Alm) ADANG);
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa INDRA LESMANA alias ARDI alias DENBOYKA bin ENTO bersama-sama dengan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di jl. Lingkungan Kampung Bendungan Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan terdakwa INDRA LESMANA alias ARDI alias DENBOYKA bin ENTO dilakukan dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO bersama saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah nenek terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO di Kec.Pameumpeh Kabupaten Garut dan pada saat dalam keadaan mabuk saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengajak terdakwa INDRA LESMANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als ARDI als DENBOYKA bin ENTO untuk mencuri motor, kemudian pada esok harinya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pada pukul 04.00 WIB terdakwa mengantar saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN ke lokasi target di daerah Kecamatan Cibalong kemudian di sekitar Kampung Bendungan terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO dan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z-4308-DAI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112 No. Mesin JFZ1E3010912 yang akan melintas dan dikendarai oleh saksi EKI bin ATO, selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO menurunkan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN di jalan yang akan dilewati saksi EKI bin ATO kemudian terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO mengawasi saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN dari kejauhan lalu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengacungkan senjata tajam jenis golok ke arah saksi EKI bin ATO lalu karena ketakutan saksi EKI bin ATO langsung teriak "Maling!!! Maling!!!" dan turun dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z-4308-DAI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112 No. Mesin JFZ1E3010912 kemudian melarikan diri setelah berhasil mengambil motor saksi EKI bin ATO, saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN langsung pergi menuju arah Kampung Cimuncang kemudian teriakan saksi EKI bin ATO tersebut membuat gaduh warga sekitar sehingga keluar dari rumahnya, mengetahui seperti itu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN segera kabur meninggalkan sepeda motor milik saksi EKI bin ATO yang sudah saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN kuasai, pada saat itu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN kabur ke sekitar sungai, akan tetapi berhasil diamankan warga sekitar dan terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO juga langsung melarikan diri. namun siang harinya sekitar pukul 12.30 wib terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO mendengar kabar bahwa saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN telah diamankan oleh masa dan diamankan ke Polres Garut, karena mendengar kabar tertangkapnya saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO langsung melarikan diri ke daerah Cipatujah Tasikmalaya, kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 di daerah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi GILANG MUHAMAD RAMDAN karena adanya Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencarian Orang pada berkas perkara saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN dalam perkara pencurian dengan kekerasan, selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO dibawa dan diamankan di Polres Garut untuk penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa INDRA LESMANA alias ARDI alias DENBOYKA bin ENTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eki Bin Eto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Jl. Lingkungan Kp. Bendungan Desa. Sagara Kec. Cibalong Kab. Garut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek /type Honda D1B02N26L2 A/T (Beat) No. Polisi Z 4308 DAI tahun 2019 warna hitam No. Rangka MH1JFZ132KK010112, No. Mesin JFZ1E3010912 yang merupakan milik majikan Saksi yang sering Saksi pergunakan untuk bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 05.15 WIB Saksi sehari-hari tidur di rumah Saksi Jajang keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek /type Honda D1B02N26L2 A/T (Beat) No. Polisi Z 4308 DAI untuk membeli bensin, tiba-tiba dipertengahan jalan Saksi diberhentikan oleh Terdakwa yang berpura-pura menanyakan jalan Cibalong, kemudian Saksi mencoba untuk menerangkan pertanyaan dari Terdakwa pada saat itu, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa mengelurkan 1 (satu) buah golok yang ditodongkan kearah leher Saksi dan berbicara kepada Saksi untuk turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai, karena Saksi merasa ketakutan dan terancam sehingga Saksi memilih untuk turun dan menjauh, selanjutnya sepeda motor tersebut berhasil dikuasai oleh Terdakwa namun tidak lama kemudian Saksi berteriak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak maling sehingga warga disekitar keluar rumah dan mengejar Terdakwa yang berusaha menyerang Saksi, akhirnya Terdakwa pun dapat diamankan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut karena ingin memiliki kendaraan sepeda motor yang pada saat itu sedang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi Ovik Alias Egod Bin Ropidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi bersama – sama dengan Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara menodongkan 1 (satu) bilah Golok dengan ukuran + 30 (tiga puluh) cm kearah leher Saksi EKI yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk/ type HONDA BEAT, warna Hitam, selain itu saksi menyuruhnya untuk turun dari sepeda motornya hingga akhirnya Saksi EKI pun turun karena merasa terancam, akhirnya saksi dapat menguasai 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk/ type HONDA BEAT, warna Hitam;
- Bahwa pada saat itu peran saksi yaitu memberhentikan Saksi EKI yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk/ type HONDA BEAT, warna Hitam untuk berpura – pura menanyakan jalan, kemudian saksi menodongkan sebilah Golok kearah lehernya dan mengambil kunci kontak yang sedang menempel pada sepeda motor tersebut, sedangkan peran Terdakwa menjaga situasi disekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi sempat melakukan ancaman dengan cara menodongkan 1 (satu) bilah Golok kearah leher Saksi EKI supaya mau turun dari kendaraanya dan dapat saksi kuasai;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 saksi bersama – sama Terdakwa berangkat dari kampung sekitar pukul 04.00 WIB, kemudian setelah sampai sekitar pukul 05.00 WIB sampai di Jalan Lingkungan Kp. Bendungan Desa Sagara Kec. Cibalong Kab. Garut, setelah menunggu sekitar setengah jam pada pukul 05.30 WIB lalu ada Saksi EKI melewati jalan tersebut dan saksi memberhentikananya lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menanyakan "A ari ka cibaluk teh ka palih mana ?" (a kalau ke daerah Cibaluk itu kemana ?) lalu Saksi EKI menjawab "ka tonggoh" (ke atas), kemudian saksi langsung menodongkan alat berupa 1 (satu) bilah Golok ke leher korban sambil mengatakan "turun maneh kadieuken kontak !!!" yang artinya (turun kamu kesinikan kunci kontak, selanjutnya saksi mengambil paksa kunci kontak kendaraan tersebut, sedangkan Terdakwa INDRA LESMANA als ARDI ARDIANSYAH pada saat itu mengawasi situasi disekitar TKP dipinggir jalan sekitar 10 (sepuluh meter) di dekat pohon pisang, lalu Saksi EKI mundur dan kabur sambil berteriak "Maling – maling !!!", kemudian teriakan Saksi EKI tersebut membuat gaduh warga sekitar sehingga keluar dari rumahnya, mengetahui seperti itu saksi segera kabur meninggalkan sepeda motor milik Saksi EKI yang sudah saksi kuasai, pada saat itu saksi kabur ke sekitar sungai, akan tetapi berhasil diamankan warga sekitar, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk/ type HONDA BEAT, warna Hitam tidak berhasil Saksi ambil dikarenakan Saksi EKI berteriak maling – maling sehingga warga sekitar keluar rumah;
 - Bahwa 1 (satu) bilah Golok yang saksi gunakan pada saat menodongkan leher kepada Saksi EKI tidak pernah Saksi gunakan untuk melukai orang lain;
 - Bahwa 1 (satu) bilah Golok tersebut milik dan hak Terdakwa yang Saksi gunakan untuk menodongkan kearah leher Saksi EKI;
 - Bahwa apabila Saksi berhasil mengambil 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk/ type HONDA BEAT, warna Hitam rencana akan Saksi jual kepada orang lain dan hasil dari penjualanya tersebut akan saksi bagikan kepada Terdakwa seperti komitmen sebelumnya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi EKI yang Saksi ambil dengan cara menodongkan 1 (satu) bilah Golok kearah lehernya supaya dapat Saksi ambil sepeda motornya, akan tetapi tidak berhasil diambil dikarenakan Saksi EKI teriak dan warga sekitar mengejar Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;
3. Saksi Jajang Sukmana Bin (Alm) Adang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi EKI bahwa Saksi OVIK als EGOD tersebut menodongkan sebilah Golok kearah lehernya pada saat Saksi EKI sedang perjalanan akan pulang sehabis mengisi bensin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek/ Type HONDA D1B02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z – 4308 – DAI, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112, No. Mesin : JFZ1E3010912, sehingga Saksi EKI merasa terancam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek/ Type HONDA D1B02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z – 4308 – DAI, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112, No. Mesin : JFZ1E3010912 milik dan hak Saksi yang Saksi pinjamkan kepada Saksi EKI sehari – harinya karena Saksi EKI bekerja ditempat Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pada pukul 06.00 WIB di Kp. Bendungan Rt. 002 Rw. 011 Desa Sagara Kec. Cibalong Kab. Garut ketika saat saksi sedang tidur dirumah saksi lalu saksi terbangun karena Saksi EKI datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa Saksi EKI telah menjadi korban tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan karena sepeda motor yang dipakai oleh Saksi EKI adalah sepeda motor milik saksi, kemudian saksi dan Saksi EKI datang ke TKP namun pelaku tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu Polsek Cibalong Polres Garut, kemudian saksi mengantar Saksi EKI untuk melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Cibalong Polres Garut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi EKI bahwa ada seseorang yang menunggu sambil menjaga situasi sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa menurut keterangan Saksi EKI bahwa Saksi OVIK als EGOD yang merupakan pelaku berhasil diamankan oleh warga karena Saksi EKI berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi OVIK als EGOD melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu ingin memiliki kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi EKI tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi EKI yang merupakan korban mengalami trauma akibat terancam dengan menggunakan 1 (satu) bilah Golok oleh Saksi OVIK als EGOD, namun untuk 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor HONDA BEAT, No. Polisi Z – 4308 – DAI, tahun 2019, warna Hitam berhasil Saksi EKI kuasai Kembali;

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

4. Saksi Gilang Mohamad Ramdan Bin Uyan Sofian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Jl. Lingkungan Kp. Bendungan Desa. Sagara Kec. Cibalong Kab. Garut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek /type Honda D1B02N26L2 A/T (Beat) No. Polisi Z 4308 DAI tahun 2019 warna hitam No. Rangka MH1JFZ132KK010112, No. Mesin JFZ1E3010912;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebelumnya karena berhasil melarikan diri, sedangkan Saksi OVIK Alias ROPIK Alias EGOD berhasil diamankan sebelumnya oleh warga sekitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA LESMANA alias ARDI di sekitar wilayah Kec. Bayongbong Kab. Garut;
- Bahwa yang menjadi alasan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena dengan adanya Daftar Pencarian Orang (DPO) pada berkas perkara Saksi OVIK Alias ROPIK Alias EGOD dalam perkara pencurian dengan kekerasan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z – 4308 – DAI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112 No. Mesin JFZ1E3010912 pada hari Jumat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 05.30 WIB di di Jalan Lingkungan Kp. Bendungan Ds/Kel. Sagara Kec. Cibalong Kab. Garut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hak dan milik siapakah 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), warna Hitam yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), warna Hitam bersama – sama dengan Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT, warna Hitam tersebut menggunakan 1 (satu) bilah golok;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT, warna Hitam tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT, warna Hitam tersebut dengan cara mengacungkan senjata tajam jenis golok dan bermaksud untuk menakuti korban supaya menyerahkan kendaraan R2 milik korban;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu sebagai joki untuk mengantarkan Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN kemudian mengawasi keadaan sekitar dan menunggu Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengambil kendaraan R2 yang menjadi target;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa bersama saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN sedang mengomsumsi minuman beralkohol di rumah nenek terdakwa yang di daerah Kec.Pameumpek, pada saat dalam keadaan mabuk Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengajak untuk “liar” (mencuri motor) pada esok harinya, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pada pukul 04.00 WIB terdakwa mengantar Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN ke lokasi target di daerah Kec. Cibalong kemudian disekitar Kp. Bendungan terdakwa dan Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN melihat ada 1 (satu) kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam yang akan melintas dan dikendarai oleh seorang laki – laki kemudian Terdakwa menurunkan Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN di jalan yang akan dilewati target kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN dari kejauhan lalu Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengacungkan senjata tajam jenis golok kearah korban kemudian karena ketakutan korban tersebut langsung teriak dan turun dari kendaraan R2 kemudian melarikan diri setelah berhasil mengambil motor korban Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN langsung pergi menuju arah Kp. Cimuncang dan terdakwa juga langsung pulang kerumah nenek terdakwa di Kec. Cibalong kemudian setelah pulang sholat jumat terdakwa mendengar kabar bahwa Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN telah diamankan oleh masa dan diamankan ke Polres Garut, karena mendengar kabar tertangkapnya Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN terdakwa pun langsung melarikan diri ke daerah Cipatujah Tasikmalaya yang merupakan kontrakan terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 di daerah Kec. Bayongbong Kab. Garut terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dan diamankan di Polres Garut;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa bersama Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengambil mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT, warna Hitam yaitu jalan dalam keadaan sepi dan pada sekitar pukul 05.30 WIB sehingga masih dalam keadaan gelap;
- Bahwa tempat 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT, warna Hitam yang telah Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN ambil tanpa izin tersebut merupakan pekarangan terbuka dan tidak dikelilingi oleh pagar, dan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa keberadaan sekarang 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT, warna Hitam tersebut sudah diambil kembali oleh pemilik tersebut;
- Bahwa Terdakwa berniat akan menjual 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT, warna Hitam kepada Sdr. NUGRAHA als ASMAL tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WIB di sekitar Kec.Cibalong dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT tanpa izin untuk memilikinya dengan cara melawan hukum kemudian Terdakwa jual kembali agar Terdakwa mendapatkan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok dengan gagang berbahan kayu berwarna coklat dengan sarung berbahan kayu berwarna coklat kurang lebih 60 (enam puluh) cm;
- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merek/type Honda D1B02N26L2 A/T (Beat), No. Pol Z-4308-DAI tahun 2019 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-2 merek/type Honda D1B02N26L2 A/T (Beat), No. Pol Z-4308-DAI tahun 2019 warna hitam No. Rangka MH1JFZ132KK010112, No Mesin JFZ1E3010912, No. BPKB P-00791670, STNK atas nama Risma Puji Rahayu Alamat KP. Bendungan RT.02 RW. 11 Desa Sagara Kec. Cibalong Kab. Garut;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R-2 Asli;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 225/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 8 Juni 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO bersama saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah nenek terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO di Kec.Pameumpek Kabupaten Garut dan pada saat dalam keadaan mabuk saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengajak terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO untuk mencuri motor, kemudian pada esok harinya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pada pukul 04.00 WIB terdakwa mengantar saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN ke lokasi target di daerah Kecamatan Cibalong kemudian di sekitar Kampung Bendungan terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENBOYKA bin ENTO dan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z-4308-DAI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112 No. Mesin JFZ1E3010912 yang akan melintas dan dikendarai oleh saksi EKI bin ATO, selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO menurunkan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN di jalan yang akan dilewati saksi EKI bin ATO kemudian terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO mengawasi saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN dari kejauhan lalu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengacungkan senjata tajam jenis golok ke arah saksi EKI bin ATO lalu karena ketakutan saksi EKI bin ATO langsung teriak "Maling!!! Maling!!!" dan turun dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z-4308-DAI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112 No. Mesin JFZ1E3010912;

- Bahwa kemudian melarikan diri setelah berhasil mengambil motor saksi EKI bin ATO, saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN langsung pergi menuju arah Kampung Cimuncang kemudian teriakan saksi EKI bin ATO tersebut membuat gaduh warga sekitar sehingga keluar dari rumahnya, mengetahui seperti itu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN segera kabur meninggalkan sepeda motor milik saksi EKI bin ATO yang sudah saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN kuasai, pada saat itu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN kabur ke sekitar sungai, akan tetapi berhasil diamankan warga sekitar dan terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO juga langsung melarikan diri. namun siang harinya sekitar pukul 12.30 wib terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO mendengar kabar bahwa saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN telah diamankan oleh masa dan diamankan ke Polres Garut, karena mendengar kabar tertangkapnya saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO langsung melarikan diri ke daerah Cipatujah Tasikmalaya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 di daerah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi GILANG MUHAMAD RAMDAN karena adanya Daftar Pencarian Orang pada berkas perkara saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN dalam perkara pencurian dengan kekerasan, selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA



als ARDI als DENBOYKA bin ENTO dibawa dan diamankan di Polres Garut untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Dengan didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan Umum";
6. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings vatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum



yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Indra Lesmana Alias Ardi Alias Denboyka Bin Ento membenarkan identitas sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;



Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7);

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*mengambil*', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (*mengambil*) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO bersama saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN sedang mengonsumsi minuman beralkohol di rumah nenek terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO di Kec. Pameumpeh Kabupaten Garut dan pada saat dalam keadaan mabuk saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengajak terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO untuk mencuri motor, kemudian pada esok harinya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pada pukul 04.00 WIB terdakwa mengantarkan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN ke lokasi target di daerah Kecamatan Cibalong kemudian di sekitar Kampung Bendungan terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO dan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z-4308-DAI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112 No. Mesin JFZ1E3010912 yang akan melintas dan dikendarai oleh saksi EKI bin ATO, selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO menurunkan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN di jalan yang akan dilewati saksi EKI bin ATO kemudian terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO mengawasi saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN dari kejauhan lalu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengacungkan senjata tajam jenis golok ke arah saksi EKI bin ATO lalu karena ketakutan saksi EKI bin ATO langsung teriak "Maling!!! Maling!!!" dan turun dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z-4308-DAI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112 No. Mesin JFZ1E3010912;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “*gewild*”(dikehendaki) dan “*beoogd*”(dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO bersama saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah nenek terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO di Kec.Pameumpek Kabupaten Garut dan pada saat dalam keadaan mabuk saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengajak terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO untuk mencuri motor, kemudian pada esok harinya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pada pukul 04.00 WIB terdakwa mengantar saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN ke lokasi target di daerah Kecamatan Cibalong kemudian di sekitar Kampung Bendungan terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO dan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z-4308-DAI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112 No. Mesin JFZ1E3010912 yang akan melintas dan dikendarai oleh saksi EKI bin ATO, selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO menurunkan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN di jalan yang akan dilewati saksi EKI bin ATO kemudian terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO mengawasi saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN dari kejauhan lalu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengacungkan senjata tajam jenis golok ke arah saksi EKI bin ATO lalu karena ketakutan saksi EKI bin ATO langsung teriak “Maling!!! Maling!!!” dan turun dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z-4308-DAI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ132KK010112 ONo. Mesin JFZ1E3010912 kemudian Saksi OVIK Alias EGOD melarikan diri setelah berhasil mengambil motor saksi EKI bin ATO, saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN langsung pergi menuju arah Kampung Cimuncang kemudian teriakan saksi EKI bin ATO tersebut membuat gaduh warga sekitar sehingga keluar dari rumahnya, mengetahui seperti itu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN segera kabur meninggalkan sepeda motor milik saksi EKI bin ATO yang sudah saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN kuasai;

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni Saksi EKI Bin ATO;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah akan Terdakwa jual, lalu hasil penjualannya akan Terdakwa bagikan kepada Saksi OVIK Alias EGOD Bin ROPIDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan bahwa para pelaku termasuk terdakwa berjumlah 2 (dua) orang dalam waktu dan tempat yang bersamaan, yaitu Terdakwa INDRA LESMANA alias ARDI alias DENBOYKA bin ENTO bersama-sama dengan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN (berkas perkara terpisah), dimana para pelaku mempunyai peran dan tugas tersendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dengan didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan Umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO bersama saksi OVIK als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGOD Bin ROPIDIN sedang mengonsumsi minuman beralkohol di rumah nenek terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO di Kec.Pameumpek Kabupaten Garut dan pada saat dalam keadaan mabuk saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengajak terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO untuk mencuri motor, kemudian pada esok harinya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pada pukul 04.00 WIB terdakwa mengantar saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN ke lokasi target di daerah Kecamatan Cibalong kemudian di sekitar Kampung Bendungan terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO dan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z-4308-DAI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112 No. Mesin JFZ1E3010912 yang akan melintas dan dikendarai oleh saksi EKI bin ATO, selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO menurunkan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN di jalan yang akan dilewati saksi EKI bin ATO kemudian terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO mengawasi saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN dari kejauhan lalu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengacungkan senjata tajam jenis golok ke arah saksi EKI bin ATO lalu karena ketakutan saksi EKI bin ATO langsung teriak "Maling!!! Maling!!!" dan turun dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z-4308-DAI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112 No. Mesin JFZ1E3010912 kemudian melarikan diri setelah berhasil mengambil motor saksi EKI bin ATO, saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN langsung pergi menuju arah Kampung Cimuncang kemudian teriakan saksi EKI bin ATO tersebut membuat gaduh warga sekitar sehingga keluar dari rumahnya, mengetahui seperti itu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN segera kabur meninggalkan sepeda motor milik saksi EKI bin ATO yang sudah saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN kuasai, pada saat itu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN kabur ke sekitar sungai, akan tetapi berhasil diamankan warga sekitar dan terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO juga langsung melarikan diri. namun siang harinya sekitar pukul 12.30 wib terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO mendengar kabar bahwa saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN telah diamankan oleh masa dan diamankan ke Polres Garut, karena mendengar kabar tertangkapnya saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO langsung

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke daerah Cipatujah Tasikmalaya, kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 di daerah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi GILANG MUHAMAD RAMDAN karena adanya Daftar Pencarian Orang pada berkas perkara saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN dalam perkara pencurian dengan kekerasan, selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO dibawa dan diamankan di Polres Garut untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO bersama saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN sedang mengonsumsi minuman beralkohol di rumah nenek terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO di Kec.Pameumpek Kabupaten Garut dan pada saat dalam keadaan mabuk saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengajak terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO untuk mencuri motor, kemudian pada esok harinya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pada pukul 04.00 WIB terdakwa mengantar saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN ke lokasi target di daerah Kecamatan Cibalong kemudian di sekitar Kampung Bendungan terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO dan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z-4308-DAI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112 No. Mesin JFZ1E3010912 yang akan melintas dan dikendarai oleh saksi EKI bin ATO, selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO menurunkan saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN di jalan yang akan dilewati saksi EKI bin ATO kemudian terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO mengawasi saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN dari kejauhan lalu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN mengacungkan senjata tajam jenis golok ke arah saksi EKI bin ATO lalu karena ketakutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EKI bin ATO langsung teriak “Maling!!! Maling!!!” dan turun dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA DIB02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z-4308-DAI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ132KK010112 No. Mesin JFZ1E3010912 kemudian melarikan diri setelah berhasil mengambil motor saksi EKI bin ATO, saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN langsung pergi menuju arah Kampung Cimuncang kemudian teriakan saksi EKI bin ATO tersebut membuat gaduh warga sekitar sehingga keluar dari rumahnya, mengetahui seperti itu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN segera kabur meninggalkan sepeda motor milik saksi EKI bin ATO yang sudah saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN kuasai, pada saat itu saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN kabur ke sekitar sungai, akan tetapi berhasil diamankan warga sekitar dan terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO juga langsung melarikan diri. namun siang harinya sekitar pukul 12.30 wib terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO mendengar kabar bahwa saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN telah diamankan oleh masa dan diamankan ke Polres Garut, karena mendengar kabar tertangkapnya saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO langsung melarikan diri ke daerah Cipatujah Tasikmalaya, kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 di daerah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi GILANG MUHAMAD RAMDAN karena adanya Daftar Pencarian Orang pada berkas perkara saksi OVIK als EGOD Bin ROPIDIN dalam perkara pencurian dengan kekerasan, selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA als ARDI als DENBOYKA bin ENTO dibawa dan diamankan di Polres Garut untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan gagang berbahan kayu berwarna coklat dengan sarung berbahan kayu berwarna coklat kurang lebih 60 (enam puluh) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) unit kendaraan R-2 merek/type Honda D1B02N26L2 A/T (Beat), No. Pol Z-4308-DAI tahun 2019 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-2 merek/type Honda D1B02N26L2 A/T (Beat), No. Pol Z-4308-DAI tahun 2019 warna hitam No. Rangka MH1JFZ132KK010112, No Mesin JFZ1E3010912, No. BPKB P-00791670, STNK atas nama Risma Puji Rahayu Alamat KP. Bendungan RT.02 RW. 11 Desa Sagara Kec. Cibalong Kab. Garut, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R-2 Asli yang telah disita dari Saksi Eki Bin Ato maka dikembalikan kepada Saksi Jajang Sukmana Bin (Alm) Adang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Lesmana Alias Ardi Alias Denboyka Bin Ento** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Golok dengan ukuran ± 60 (enam puluh) cm;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek/Type : HONDA D1B02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z – 4308 – DAI, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JFZ132KK010112, No. Mesin : JFZ1E3010912, No. BPKB : P-00791670, STNK atas nama RISMA PUJI RAHAYU alamat KP. Bendungan Rt.02/11 Desa Sagara Kec. Cibalong Kab. Garut;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek/Type : HONDA D1B02N26L2 A/T (BEAT), No. Polisi Z – 4308 – DAI, Tahun 2019, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JFZ132KK010112, No. Mesin : JFZ1E3010912, No. BPKB : P-00791670, STNK atas nama RISMA PUJI RAHAYU alamat KP. Bendungan Rt.02/11 Desa Sagara Kec. Cibalong Kab. GarutDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jajang Sukmana Bin (Alm) Adang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh Maryam Broo, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H.,M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Maryam Broo, S.H.M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.